



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan Angkutan Umum dengan memperhatikan perkembangan saat ini, kepentingan dan kemampuan daya beli masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan, perlu adanya penyesuaian tarif penumpang angkutan umum, di Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang harga Jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk Konsumen Pengguna tertentu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat.
6. Kendaraan Umum adalah Setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
8. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 10 sampai dengan 16, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
9. Kendaraan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
10. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penumpang dikenakan bagi setiap Penumpang Mobil Bus dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

- (2) Besarnya tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak tempuh dan fasilitas lainnya.

Pasal 3

Kenaikan Tarif Angkutan Penumpang Umum ditetapkan sebesar 27 % dari tarif angkutan Penumpang Umum semula dengan pembulatan.

Pasal 4

Besaran tarif untuk tiap-tiap trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk premi iuran wajib dan jaminan tambahan.
- (2) Premi iuran wajib dan jaminan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh pengusaha angkutan kepada PT Jasa Raharja (persero) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengusaha angkutan dilarang mengenakan tarif diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi pengusaha yang terbukti mengenakan tarif diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dikenakan sanksi Administrasi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek/izin operasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 17 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	TARIF			
			LAMA	NAIK 27%	BARU	PEMBULATAN
1	A 01	PADALARANG - CIKALONG WETAN	4.500	1.215	5.715	6.000
		PADALARANG - CIKALONG WETAN - CIPEUNDEUY	8.000	2.160	10.160	10.500
2	A02	PADALARANG - GUNUNG BENTANG	2.200	594	2.794	3.000
3	A 03	PADALARANG - PANGHEOTAN	7.200	1.944	9.144	9.500
4	A 04	PADALARANG - PARONGPONG	4.600	1.242	5.842	6.000
5	A 05	PADALARANG - RAJAMANDALA	5.600	1.512	7.112	7.500
6	A 08	CIPEUNDEUY - CIRATA - PLERED	8.500	2.295	10.795	11.000
7	B01	CILILIN - SINDANG KERTA - GUNUNG HALU	7.000	1.890	8.890	9.000
8	B02	CILILIN - CIJENUK - BARANANGSIANG	8.500	2.295	10.795	11.000
9	C01	LEMBANG - MARIBAYA - CIBODAS	3.800	1.026	4.826	5.000
10	C02	LEMBANG - CIKAWARI	3.700	999	4.699	5.000
11	C03	LEMBANG - CIKOLE	2.200	594	2.794	3.000
12	C04	LEMBANG - CIJENGKOL	3.200	864	4.064	4.500
13	C05	LEMBANG - CIBEUSI	9.500	2.565	12.065	12.500
14	C06	LEMBANG - CISARUA	3.800	1.026	4.826	5.000
15	C07	CIKOLE - TANGKUBAN PERAHU	2.700	729	3.429	3.500

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR